

Implementasi Fungsi Pengawasan Pengusahaan Air Tanah di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor

Nopian

Universitas Djuanda, npian98@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan akan air bersih yang mencapai 80% bergantung pada air tanah, terutama pusat industri, di daerah perkotaan dan pemukiman. Kabupaten Bogor berada di bawah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor, menonjol sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pengusaha air tanah berizin tertinggi. Data per Desember 2021 mencatat 1.456 perusahaan yang memiliki izin, 942 titik sumur, dan pengolahan air sebanyak 17.200.963 m³. Penelitian ini berfokus di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor, menggunakan wawancara dengan responden serta data sekunder seperti peraturan, berita, dan literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi fungsi pengawasan dalam pengusahaan air tanah oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor. Selain itu, penelitian juga mencari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pengawasan pengusahaan air tanah dan solusi yang telah diterapkan oleh Seksi Air Tanah Cabang ESDM Wilayah II Bogor. Hasil penelitian ini mencakup: (1) Implementasi Fungsi Pengawasan Pengusahaan Air Tanah di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor masih belum optimal karena masih banyak pelaku yang tidak memiliki izin. (2) Ada berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Wilayah II Bogor. (3) Seksi Air Tanah di Dinas ESDM Wilayah II Bogor telah melakukan upaya-upaya, termasuk peninjauan langsung ke lokasi.

Keywords: Implementasi, Pengawasan, Air Tanah, Monitoring, ESDM, Fungsi Pengawasan

PENDAHULUAN

Setiap individu berperan penting dalam menjaga air bersih melalui manajemen sumber air, kepatuhan pada regulasi, dan dukungan terhadap pelestarian ekosistem air. Akses yang adil dan aman terhadap air bersih adalah hak semua penduduk yang mendasari kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, air tanah menjadi sumber utama (80%) air bersih, terutama di perkotaan yang tumbuh pesat seperti Kota Bogor. Pengambilan yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan dan kualitas air tanah. Pengelolaan bijak melalui pengawasan, regulasi, dan kolaborasi antara

pemerintah, komunitas, dan industri adalah kunci melindungi aset berharga ini bagi masa depan yang berkelanjutan.

Akuifer air tanah adalah sumber daya yang tidak mudah diperbaharui, dan beberapa wilayah mungkin tidak akan pernah pulih. Penggunaan air tanah sebaiknya dianggap sebagai pilihan terakhir. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa sumber daya air adalah kunci kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini menjadi dasar hukum untuk peraturan seperti UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengembalikan kewenangan izin air tanah ke provinsi, yang menyebabkan beberapa kabupaten/kota tidak memperbarui data perusahaan pengambilan air tanah.

Dalam optimalisasi pelayanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat membentuk 7 Cabang Dinas di berbagai wilayah, termasuk Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor yang bertanggung jawab pada sumber daya mineral dan pengusahaan air tanah. Kabupaten Bogor memiliki banyak izin pengusahaan air tanah, mencatat 1.456 perusahaan dengan 942 titik sumur dan 17.200.963 m³ pengolahan air pada Desember 2021, menekankan peran penting Cabang Dinas tersebut dalam mengelola sumber daya air tanah di wilayah ini.

Seperti matahari pertama kali muncul di ufuk timur, pengamatan awal menyoroiti masalah yang menggelitik, seolah pemegang izin pengambilan air tanah tenggelam dalam kebingungan akan peraturan yang mengelilinginya. Seakan-akan ada sejumlah besar yang masih terhanyut oleh aliran ketidaktahuan ketika harus mematuhi kewajiban individu/organisasi yang memiliki izin untuk mengoperasikan sumur-sumur air tanah yang mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kualitas dan ketersediaan air bawah tanah dalam suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015. Kabupaten Bogor, yang terletak dalam jangkauan Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, menduduki posisi unggulan dengan jumlah pemegang izin pengusahaan air tanah yang signifikan,

memberikan kontribusi penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air bawah tanah di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menghadirkan perspektif unik dengan menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis, yang memungkinkan kita untuk mendalami dan lebih komprehensif dalam menjelajahi peran penting pengawasan dalam pengelolaan air tanah di wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin menggunakan teknik perbandingan dan pengujian ulang data. Metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan pengamatan yang telah dilakukan;
2. Menyandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang memiliki relevansi;
3. Menyandingkan pernyataan publik dengan pernyataan pribadi untuk memahami alasan di balik perbedaan;
4. Diskusi dengan rekan sejawat.

Studi kepustakaan melibatkan membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum buku relevan. Mengadopsi pendekatan analisis model interaktif dalam mengolah data, sehingga memfasilitasi analisis data kualitatif secara berkesinambungan melalui berbagai tahapan. Dalam penganalisaan data, Langkah-langkah tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data;
2. Penyajian data (data display);
3. Pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah II Bogor bertugas mengawasi perusahaan air tanah. Melalui serangkaian tindakan efisien, telah

berhasil menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengelolaan air tanah dan memastikan bahwa tindakan pengawasan tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Adapun Implementasi Fungsi Pengawasan air tanah dalam pengguna air tanah dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemegang Izin perusahaan air tanah

1. Melaporkan pengambilan air tanah.
2. Membayar pajak air tanah.
3. Melaksanakan daftar ulang izin.
4. Melaksanakan analisa kualitas air tanah.

Tujuan:

1. Perusahaan air sesuai izin debit yang ditetapkan/ konservasi air terjaga.
2. Pendapatan pajak daerah dari pajak air tanah.
3. Akurasi laporan volume air setiap bulan sesuai debit izin.
4. Jenis konstruksi sumur sesuai dalam pajak air.
5. Memasang meter air

Tantangan-tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan air tanah memerlukan pendekatan yang inovatif dan kreatif, termasuk dalam menghadapi:

- a. Untuk mengatasi kekurangan pegawai di wilayah yang luas, strategi efisien adalah dengan menjadwalkan dua kegiatan utama dalam satu kunjungan ke perusahaan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pembuatan berita acara pemeriksaan. Ini memungkinkan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan izin perusahaan air tanah sambil melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu, untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusianya, Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia, mengatur pengiriman pegawainya untuk mengikuti

pelatihan, mendapatkan bimbingan teknis, dan berpartisipasi dalam studi banding secara berkala.

- b. Sebagai pemegang izin pengusahaan air tanah, pengguna air memainkan peran sentral dalam melindungi air tanah. Ketaatan terhadap kewajiban mereka adalah langkah penting menuju konservasi yang berkelanjutan dan pemeliharaan sumber daya air yang tak ternilai harganya.
- c. Untuk mempercepat kegiatan dan mempermudah pelayanan mendorong pemerintah untuk membentuk tim khusus kegiatan pelayanan saat ini sudah di realisasikan Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor.

Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat telah memastikan bahwa pemeriksaan kualitas air tanah di laboratoriumnya berperan sentral dalam menentukan Nilai Perolehan Air (NPA), yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak air tanah. Pemeriksaan berkala terhadap kualitas air tanah di tempat pengusahaan air adalah prasyarat yang penting untuk mengantisipasi masalah dan memastikan keberlanjutan sumber daya air yang mereka kelola. Pada tahun 2022, laboratorium Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor telah menganalisis 553 sampel air, termasuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

REKAPITULASI SAMPEL AIR TANAH

REKAP SAMPLE AIR PER WILAYAH UNTUK ANALISA KUALITAS AIR TANAH				
No	Wilayah	Perolehan Sampel	Harga Satuan Rp.	Nilai Rp.
1	Kab. Bogor	400	375.000	150.000.000
2	Kota Bogor	153	375.000	57.375.000

Pendayagunaan air tanah adalah usaha untuk mengelola air tanah secara optimal dan berkelanjutan. Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan akibatnya. Implementasi fungsi pengawasan memastikan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Konsep cekungan

air tanah digunakan sebagai dasar pengelolaan air tanah, mencakup inventarisasi, konservasi, pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan untuk efektivitas yang lebih baik.



ESDM - Kepmen ESDM Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil SDA Migas Tahun 2016 <https://t.co/kZOlje9YWf> Copyright © 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. All Rights Reserved

Grafik di atas menunjukkan perkembangan pengambilan air tanah dari 2003 hingga 2013, mencapai 20.816.840 meter kubik dari 1.669 titik sumur bor pada 2022. Data ini perlu dievaluasi karena perubahan regulasi izin pengambilan air tanah yang memengaruhi pelaporan. Evaluasi juga penting untuk memeriksa ketaatan pengambil air terhadap kewajiban, termasuk pembayaran pajak, yang bisa memengaruhi penurunan volume pengambilan air tanah karena pengambilan tidak dilaporkan atau pajak tidak dibayarkan. Wilayah Jawa Barat memiliki berbagai cekungan air tanah dengan karakteristik yang berbeda. Kebijakan pengelolaan air tanah saat ini fokus pada konservasi dan pemulihan kondisi air tanah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang berfokus pada Implementasi Fungsi Pengawasan Perusahaan Air Tanah di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor dapat disajikan dalam beberapa kesimpulan berikut:

1. Implementasi pengawasan terhadap analisis kualitas air tanah oleh pemegang izin perusahaan air di Kabupaten Bogor berjalan baik pada tahun 2022 dengan 553 sampel air diperiksa. Fleksibilitas dalam memilih laboratorium analisis kualitas air tanah yang sesuai dengan standar akreditasi nasional telah membuktikan dirinya sebagai kunci kesuksesan, memungkinkan pemantauan yang andal terhadap kualitas air tanah yang konsisten.
2. Pajak air tanah yang telah dibayar oleh pemegang izin perusahaan air tanah di Kota dan Kabupaten Bogor telah sesuai dengan nomor NPWP yang tertera dalam Surat Keputusan Pemungutan Dana (SKPD) pajak air yang diberikan oleh Dinas Pendapatan. Jumlah perusahaan yang telah melakukan ini adalah 846.
3. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi fungsi pengawasan perusahaan air tanah:
 - a. Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia dengan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat, mendapatkan bimbingan teknis, dan melaksanakan studi banding secara berkala.
 - b. Tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan pelestarian sumber daya air tanah harus diperlakukan sebagai kewajiban bersama antara pengguna air dan pemerintah, sebuah komitmen untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan. Adalah penting bagi pengguna air untuk senantiasa sadar akan nilai penghematan air dan patuh pada peraturan izin perusahaan air tanah sebagai langkah kunci dalam melestarikan sumber daya air tanah.
 - c. Personil dapat melakukan absen pagi di instansi pemerintah provinsi di daerah tujuan kegiatan, tanpa absen jari di kantor sendiri. Pemerintah telah membentuk Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor untuk mempercepat kegiatan dan pelayanan.

REFERENSI

Wawan Setiawan, Abubakar Iskandar, Ginung Pratidina, Jurnal GOVERNANSI P-ISSN 2442-3971; e-ISSN 2549-7138 Volume 4 Nomor 1, April 2018;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Anindyadevi Aurellia, Apa Itu Implementasi Pengertian Tujuan Dan Contoh-Penerapannya, [https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-
implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya), 18 Juli 2022;

Ayu Lintang Prafitri, Implementasi Kebijakan Pengawasan Dalam Izin Pengelolaan Air Tanah Di Kota Semarang, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2019;